

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR 15 TAHUN 2013
TENTANG
NAMA, KELAS, DAN NILAI JABATAN
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

- Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Nama, Kelas, dan Nilai Jabatan di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan

Struktural (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);

4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah tujuh kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 10);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
6. Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 01 rev.2/K-OTK/V-04 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 01 rev.2/K-OTK/V-04 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
7. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Badan Pengawas Tenaga Nuklir;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR TENTANG NAMA, KELAS, DAN NILAI JABATAN DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR.

Pasal 1

Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir ini bertujuan untuk menetapkan Nama, Kelas, dan Nilai Jabatan di

lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir dalam rangka pelaksanaan pemberian Tunjangan Kinerja di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir.

Pasal 2

Nama, Kelas, dan Nilai Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir.

Pasal 3

Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 14 November 2013

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

ttd.

AS NATIO LASMAN

LAMPIRAN I
 PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
 NOMOR 15 TAHUN 2013
 TENTANG NAMA, KELAS, DAN NILAI JABATAN
 DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

**NAMA, KELAS, DAN NILAI JABATAN STRUKTURAL
 DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	NILAI JABATAN
1	2	3	4
1	Kepala BAPETEN	17	-
2	Sekretaris Utama	16	4.050
3	Kepala Biro Hukum & Organisasi	14	3.140
4	Kepala Bagian Hukum	11	2.045
5	Kepala Subbag Bantuan Hukum	9	1.430
6	Kepala Subbag Administrasi Hukum	9	1.430
7	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol	11	2.045
8	Kepala Subbag Humas	9	1.430
9	Kepala Subbag Protokol	8	1.295
10	Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana	11	2.045
11	Kepala Subbag Organisasi	9	1.430
12	Kepala Subbag Tata Laksana	9	1.430
13	Kepala Biro Umum	14	3.015

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	NILAI JABATAN
14	Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian	11	2.045
15	Kepala Subbag TU dan Kearsipan	9	1.430
16	Kepala Subbag Administrasi Kepegawaian	9	1.430
17	Kepala Subbag Mutasi dan Jabatan Fungsional	9	1.430
18	Kepala Bagian Keuangan	11	2.045
19	Kepala Subbag Kas dan Perbendaharaan	9	1.430
20	Kepala Subbag Verifikasi & Pelaporan	9	1.430
21	Kepala Subbag Perjalanan Dinas	8	1.295
22	Kepala Bagian Rumah Tangga Dan Pengamanan	11	2.045
23	Kepala Subbag Rumah Tangga	9	1.430
24	Kepala Subbag Inventarisasi	9	1.430
25	Kepala Subbag Pengamanan	8	1.295
26	Kepala Biro Perencanaan	15	3.165
27	Kepala Bagian Program	11	2.045
28	Kepala Subbag Penyusunan Program & Anggaran	9	1.430
29	Kepala Subbag Evaluasi Program & Anggaran	9	1.505
30	Kepala Bagian Data & Informasi	11	2.045
31	Kepala Subbag Pengelolaan Data	9	1.430
32	Kepala Subbag Perangkat Lunak & Keras	9	1.430

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	NILAI JABATAN
33	Kepala Subbag Dokumentasi Ilmiah	8	1.295
34	Kepala Bagian Kerja Sama	11	2.045
35	Kepala Subbagian Dalam Negeri	9	1.430
36	Kepala Subbagian Luar Negeri	9	1.430
37	Kepala Balai Diklat	12	2.295
38	Kepala Subbagian TU Balai Diklat	8	1.295
39	Kepala Seksi Program dan Evaluasi	9	1.430
40	Kepala Seksi Penyelenggaraan dan Sarana Pelatihan	9	1.430
41	Kepala Inspektorat	14	2.780
42	Kepala Subbag Tata Usaha	8	1.295
43	Deputi Bidang Perijinan dan Inspeksi	16	4.045
44	Direktur Inspeksi Fasilitas Radiasi & Zat Radioaktif (DIFRZR)	15	3.205
45	Kepala Subdit Inspeksi Fasilitas Penelitian & Industri	12	2.255
46	Kepala Subdit Inspeksi Fasilitas Kesehatan	12	2.255
47	Direktur Inspeksi Instalasi & Bahan Nuklir (DIIBN)	15	3.330
48	Kepala Subdit. Inspeksi Instalasi Nuklir	12	2.255
49	Kepala Subdit Evaluasi Dosis & Lingkungan	12	2.255
50	Kepala Subdit Inspeksi Safeguards	12	2.255

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	NILAI JABATAN
51	Direktur Keteknikan & Kesiapsiagaan Nuklir (DKKN)	15	3.450
52	Kepala Subdit Keteknikan	12	2.185
53	Kepala Subdit Jaminan Mutu	12	2.185
54	Kepala Subdit Kesiapsiagaan Nuklir	12	2.330
55	Direktur Perijinan Fasilitas Radiasi & Zat Radioaktif (DPFRZR)	15	3.155
56	Kepala Subdit Perijinan Fasilitas Penelitian & Industri	12	2.185
57	Kepala Subdit Perijinan Fasilitas Kesehatan	12	2.185
58	Kepala Subdit Perijinan Petugas Fasilitas Radiasi	12	2.185
59	Direktur Perijinan Instalasi & Bahan Nuklir (DPIBN)	15	3.330
60	Kepala Subdit Perijinan Reaktor & Bahan Nuklir	12	2.185
61	Kepala Subdit Perijinan Instalasi Nuklir Non Reaktor	12	2.185
62	Kepala Subdit Sertifikasi & Validasi	12	2.185
63	Deputi Bidang Pengkajian dan Keselamatan Nuklir	16	3.900
64	Direktur Pengaturan Pengawasan Fasilitas Radiasi & Zat Radioaktif (DP2FRZR)	15	3.330
65	Kepala Subdit Pengaturan Kesehatan, Industri & Penelitian	12	2.185
66	Kepala Subdit Pengaturan Proteksi Radiasi & Keselamatan Lingkungan	12	2.185

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	NILAI JABATAN
67	Direktur Pengaturan Pengawasan Instalasi & Bahan Nuklir (DP2IBN)	15	3.555
68	Kepala Subdit Pengaturan Reaktor Daya	12	2.185
69	Kepala Subdit Pengaturan Reaktor Non Daya	12	2.185
70	Kepala Subdit Pengaturan Instalasi Nuklir Non Reaktor	12	2.185
71	Kepala Pusat Pengkajian Sistem & Teknologi Pengawasan Fasilitas Radiasi & Zat Radioaktif (P2STPFRZR)	15	3.330
72	Kepala Bidang Pengkajian Kesehatan	12	2.185
73	Kepala Bidang Pengkajian Industri & Penelitian	12	2.185
74	Kepala Pusat Pengkajian Sistem & Teknologi Pengawasan Instalasi & Bahan Nuklir (P2STPIBN)	15	3.475
75	Kepala Bidang Pengkajian Reaktor Daya	12	2.185
76	Kepala Bidang Pengkajian Reaktor Non Daya	12	2.185
77	Kepala Bidang Pengkajian Instalasi Nuklir Non Reaktor	12	2.185

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

ttd.

AS NATIO LASMAN

LAMPIRAN II
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR 15 TAHUN 2013
TENTANG NAMA, KELAS, DAN NILAI JABATAN
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

**NAMA, KELAS, DAN NILAI JABATAN FUNSIONAL TERTENTU
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	NILAI JABATAN
1	2	3	4
1	Arsiparis Pertama	7	1.085
2	Arsiparis Pelaksana	5	640
3	Analisis Kepegawaian Pertama	8	1.235
4	Analisis Kepegawaian Pelaksana	5	640
5	Auditor Muda	9	1.385
6	Auditor Pertama	8	1.235
7	Auditor Terampil Pelaksana Lanjutan	6	790
8	Auditor Terampil Pelaksana	5	640
9	Perancang Peraturan Perundang-undangan Pertama	8	1.235
10	Pranata Humas Pertama	8	1.235
11	Perencana Pertama	8	1.235
12	Pranata Komputer Pertama	7	1.085
13	Pranata Komputer Pelaksana	5	640
14	Pustakawan Pertama	7	1.085
15	Pustakawan Pelaksana	5	640
16	Pengawas Radiasi Utama	13	2.395
17	Pengawas Radiasi Madya	11	1.900
18	Pengawas Radiasi Muda	9	1.400
19	Pengawas Radiasi Pertama	8	1.235
20	Peneliti Madya	11	1.900
21	Peneliti Muda	9	1.400

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	NILAI JABATAN
22	Dokter Pertama	8	1.235
23	Paramedis Pelaksana	5	640

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

ttd.

AS NATIO LASMAN

LAMPIRAN III
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR 15 TAHUN 2013
TENTANG NAMA, KELAS, DAN NILAI JABATAN
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

**NAMA, KELAS, DAN NILAI JABATAN FUNGSIONAL UMUM
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	NILAI JABATAN
1	2	3	4
1	Pengelola Bantuan Hukum	7	1.090
2	Pelaksana Protokoler	5	485
3	Penganalisis Organisasi	7	1.090
4	Penganalisis Tata Laksana	8	1.110
5	Pengelola Kerjasama Dalam Negeri	7	1.090
6	Penganalisis Kerjasama Multilateral	7	1.090
7	Penganalisis Kerjasama Bilateral	7	1.090
8	Pengadministrasi Kerjasama Luar Negeri	5	485
9	Caraka	3	335
10	Agendaris	3	335
11	Pengadministrasi Tata Usaha	5	485
12	Bendahara Penerimaan	8	1.110
13	Bendahara Pengeluaran	8	1.110
14	Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai	7	1.090
15	Pengelola Keuangan	5	485
16	Verifikator	7	1.090
17	Pengelola Akuntansi	7	1.090
18	Pengelola Perjalanan Dinas	5	485
19	Pengemudi	3	335
20	Pengadministrasi Barang dan Jasa	5	485

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	NILAI JABATAN
21	Pengadministrasi Kendaraan Dinas	5	485
22	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	5	485
23	Pengelola Barang Milik Negara	7	1.090
24	Pengamanan Dalam	3	335
25	Pengelola Tata Usaha	5	485
26	Pengadministrasi Rumah Tangga	5	485
27	Pengelola Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	7	1.090
28	Pengelola Program dan Evaluasi	7	1.090
29	Perawat Peralatan Pengawasan	7	1.090
30	Pemroses Penerbitan Izin	5	485
31	Pemroses Izin Petugas Fasilitas Petugas Radiasi	5	485

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

ttd.

AS NATIO LASMAN